



PUTUSAN

No.445/Pid.Sus/2013/PN.Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama : **MUHIZAR Alias BAMBANG** ;
Tempat Lahir : Tanjung Pura ;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 19 Juli 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ds. Pematang Tengah Gang Tani Dsn.Harapan
Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2013 s/d 21 April 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2013 s/d 30 Mei 2013;
3. Papanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri,tanggal 30 Mei 2013 s/d 28 Juni 2013;
4. Papanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri,tanggal 29 Juni 2013 s/d 28 Juli 2013;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d 13 Agustus 2013;
6. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 30 Juli 2013 s/d 28 Agustus 2013;
7. Ketua Pengadilan Negeri 29 Agustus 2013 s/d 27 Oktober 2013;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Syahrial , SH berdasarkan Surat Penetapan /Penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim dalam perkara a quo di bawah register No. 445/Pen.Pid/2013/PN.Stb ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa surat-surat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHIZAR Als BAMBANG**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhizar Alias Bambang**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan ,dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) batang rokok T Mild yang telah dilinting / dengan narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah mancis yang diujung tempat pembakaran terdapat jarum;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang diujung kaca melekat 1 (satu) buah pipet warna bening yang sudah dibengkokkan;
 - 2 (dua) buah karet dot;
 - 4 (empat) buah plastik warna bening kosong;
 - 1 (satu) buah plastik warna bening ukuran besar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah tanpa plat , dipergunakan dalam perkara an.Aidil Putra Als Ayang ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah permohonan secara tertulis di persidangan supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Terdakwa **MUHIZAR Als. BAMBANG** pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 bertempat di Desa Pematang Tengah Gg. Tani Dsn. Harapan Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi AIDIL PUTRA Als. AYANG, setelah bertemu dengan saksi AIDIL PUTRA Als. AYANG terdakwa berkata *Ada Shabu?*, saksi AIDIL PUTRA Als. AYANG menjawab *Ada, sikit*, lalu terdakwa berkata lagi *Uangku ada Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)*, saksi AIDIL PUTRA Als. AYANG menjawab *Ya sudah, ini shabunya*, sambil saksi AIDIL PUTRA Als. AYANG menyerahkan narkotika jenis shabu yang diperolehnya dari seseorang yang bernama ALEX kepada terdakwa, setelah narkotika jenis shabu tersebut dipegang oleh terdakwa selanjutnya terdakwa meletakkan narkotika jenis ganja di atas meja, lalu saksi AIDIL PUTRA Als. AYANG berkata *Saya minta ganjamu ya Beng?*, saksi terdakwa menjawab *Ya sudah pakailah*, tidak berapa lama kemudian saksi pergi meninggalkan rumah terdakwa. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB di tengah perjalanan ketika terdakwa hendak pulang ke rumahnya, terdakwa dihentikan oleh saksi M. RIDWAN LUBIS, saksi WAWAN E. S., saksi BILLY JHONA PA, dan saksi MUSMULIADI SIMBOLON semuanya merupakan anggota Polri yang berpakaian preman, lalu para saksi melakukan pemeriksaan terhadap pakaian terdakwa dan di kantong celananya sebelah kanan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi narkotika jenis shabu yang diselipkan di dalam plasik pembungkus rokok Gudang Garam Surya, lalu para saksi menanyakan dari mana memperoleh narkotika jenis shabu tersebut, dan saksi MUHIZAR Als. BAMBANG mengatakan memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari saksi AIDIL PUTRA Als. AYANG. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa untuk menunjukkan rumah saksi AIDIL PUTRA Als. AYANG beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut;

2) Kemudian sekira pukul 22.15 WIB ketika saksi AIDIL PUTRA Als. AYANG sedang duduk di depan pintu samping rumahnya saksi melihat saksi M. RIDWAN LUBIS, saksi WAWAN E. S., saksi BILLY JHONA PA, dan saksi MUSMULIADI SIMBOLON datang ke arah rumahnya dengan cara berlari, melihat hal itu saksi ketakutan dan langsung meremas 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) batang rokok T Mild yang sudah dicampur dengan ganja serta membuangnya di samping pintu rumah di sebelah kirinya. Lalu saksi AIDIL PUTRA Als. AYANG ditangkap oleh para saksi dan saksi AIDIL PUTRA Als. AYANG juga melihat terdakwa dibawa oleh para saksi petugas, kemudian para saksi masuk ke dalam rumah saksi AIDIL PUTRA Als. AYANG untuk melakukan pengeledahan, lalu dari dalam rumah saksi AIDIL PUTRA Als. AYANG ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastic kecil warna putih yang sudah terpotong, 1 (satu) plastic besar warna bening, 1 (satu) buah mancis yang di ujung pembakaran terdapat 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kaca pirek yang di ujungnya terdapat pipet plastic yang sudah dibengkokkan dan 2 (dua) buah karet dot di dalam kamar saksi AIDIL PUTRA Als. AYANG serta 1 (satu) batang rokok T Mild yang sudah dicampur dengan ganja juga berhasil didapatkan oleh petugas. Selanjutnya saksi AIDIL PUTRA Als. AYANG dan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa untuk proses lebih lanjut;

3) Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 29/IL.1.0106/III/2013 tanggal 30 Maret 2013 beserta lampirannya yang ditanda tangani oleh RAHADIAN NUR MULANA, NIK.P. 82858 selaku yang menimbang/ Penaksir sekaligus Pengelola UPC Stabat diketahui berat bersih narkoba jenis shabu dalam 1 (satu) bungkus plastic kecil tersebut adalah 0,02 (nol koma nol dua) gram. Dan hasil pemeriksaan Laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sisa-sisa kristal putih berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah **benar mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB. : 2286/NNF/2013 tanggal 11 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP 60051008 dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt. KOMPOL, NRP 74110890 masing-masing selaku Pemeriksa pada Puslabfor Cab. Medan dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., AKBP, NRP 63100830, Waka. Laboratorium Forensik Cabang Medan, An. Kepala Laboratorium Forensik Cab. Medan;-----

4) Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut, dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

DAN

KEDUA

----- Terdakwa **MUHIZAR Als. BAMBANG** pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 bertempat di Desa Pematang Tengah Gg. Tani Dsn. Harapan Kec. Tanjung Pura Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *?Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman?*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

1) Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi AIDIL PUTRA Als. AYANG, setelah bertemu dengan saksi AIDIL PUTRA Als. AYANG terdakwa berkata *,"Ada Shabu?"*, saksi AIDIL PUTRA Als. AYANG menjawab *,"Ada, sikit"*, lalu terdakwa berkata lagi *,"Uangku ada Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)"*, saksi AIDIL PUTRA Als. AYANG menjawab *,"Ya sudah, ini shabunya"*, sambil saksi AIDIL PUTRA Als. AYANG menyerahkan narkotika jenis shabu yang diperolehnya dari seseorang yang bernama ALEX kepada terdakwa, setelah narkotika jenis shabu tersebut dipegang oleh terdakwa selanjutnya terdakwa meletakkan narkotika jenis ganja di atas meja, lalu saksi AIDIL PUTRA Als. AYANG berkata *,"Saya minta ganjamu ya Beng?"*, saksi terdakwa menjawab *,"Ya sudah pakailah"*, tidak berapa lama kemudian saksi pergi meninggalkan rumah terdakwa. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB di tengah perjalanan ketika terdakwa hendak pulang ke rumahnya, terdakwa dihentikan oleh saksi M. RIDWAN LUBIS, saksi WAWAN E. S., saksi BILLY JHONA PA, dan saksi MUSMULIADI SIMBOLON semuanya merupakan anggota Polri yang berpakaian preman, lalu para saksi melakukan pemeriksaan terhadap pakaian terdakwa dan di kantong celananya sebelah kanan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi narkotika jenis shabu yang diselipkan di dalam plastik pembungkus rokok Gudang Garam Surya, lalu para saksi menanyakan dari mana memperoleh narkotika jenis shabu tersebut, dan saksi MUHIZAR Als. BAMBANG mengatakan memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari saksi AIDIL PUTRA Als. AYANG. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa untuk menunjukkan rumah saksi AIDIL PUTRA Als. AYANG beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut;

2) Kemudian sekira pukul 22.15 WIB ketika saksi AIDIL PUTRA Als. AYANG sedang duduk di depan pintu samping rumahnya saksi melihat saksi M. RIDWAN LUBIS, saksi WAWAN E. S., saksi BILLY JHONA PA, dan saksi MUSMULIADI SIMBOLON datang ke arah rumahnya dengan cara berlari, melihat hal itu saksi ketakutan dan langsung meremas 1 (satu) batang rokok T Mild yang sudah dicampur dengan ganja serta membuangnya di samping pintu rumah di sebelah kirinya. Lalu saksi AIDIL PUTRA Als. AYANG ditangkap oleh para saksi dan saksi AIDIL PUTRA Als. AYANG juga melihat terdakwa dibawa oleh para saksi dari petugas, kemudian para saksi masuk ke dalam rumah saksi AIDIL PUTRA Als. AYANG untuk melakukan pengeledahan, lalu dari dalam rumah saksi AIDIL PUTRA Als. AYANG ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik kecil warna putih yang sudah terpotong, 1 (satu) plastik besar warna bening, 1 (satu) buah mancis yang di ujung pembakaran terdapat 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kaca pirek yang di ujungnya terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet plastic yang sudah dibengkokkan dan 2 (dua) buah karet dot di dalam kamar saksi AIDIL PUTRA Als. AYANG serta 1 (satu) batang rokok T Mild yang sudah dicampur dengan ganja juga berhasil didapatkan oleh petugas. Selanjutnya saksi AIDIL PUTRA Als. AYANG dan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa untuk proses lebih lanjut;

3) Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 28/IL.1.0106/III/2013 tanggal 30 Maret 2013 beserta lampirannya yang ditanda tangani oleh RAHADIAN NUR MULANA, NIK.P. 82858 selaku yang menimbang/ Penaksir sekaligus Pengelola UPC Stabat diketahui berat bersih narkoba jenis ganja yang telah dilinting/ dicampur dengan 1 (satu) batang rokok T Mild tersebut adalah 0,6 (nol koma enam) gram . Dan hasil pemeriksaan Laboratoris terhadap 1 (satu) batang rokok T Mild berisi campuran tembakau, dan dan biji kering dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram adalah **benar mengandung cannabinoid (positif ganja)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB. : 2285/NNF/2013 tanggal 11 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP 60051008 dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt. KOMPOL, NRP 74110890 masing-masing selaku Pemeriksa pada Puslabfor Cab. Medan dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., AKBP, NRP 63100830, Waka. Laboratorium Forensik Cabang Medan, An. Kepala Laboratorium Forensik Cab. Medan;-

4) Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut, dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

ATAU

KETIGA

----- Terdakwa **MUHIZAR Als. BAMBANG** pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 bertempat di Desa Pematang Tengah Gg. Tani Dsn. Harapan Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **?Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I?**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa datang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi AIDIL PUTRA Als. AYANG, setelah bertemu dengan saksi AIDIL PUTRA Als. AYANG terdakwa berkata, "Ada Shabu?", saksi AIDIL PUTRA Als. AYANG menjawab, "Ada, sikit", lalu terdakwa berkata lagi, "Uangku ada Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), saksi AIDIL PUTRA Als. AYANG menjawab, "Ya sudah, ini shabunya", sambil saksi AIDIL PUTRA Als. AYANG menyerahkan narkoba jenis shabu yang diperolehnya dari seseorang yang bernama ALEX kepada terdakwa, setelah narkoba jenis shabu tersebut dipegang oleh terdakwa selanjutnya terdakwa meletakkan narkoba jenis ganja di atas meja, lalu saksi AIDIL PUTRA Als. AYANG berkata "Saya minta ganjamu ya Beng", terdakwa menjawab, "Ya sudah pakailah, tidak berapa lama kemudian saksi pergi meninggalkan rumah terdakwa. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB di tengah perjalanan ketika terdakwa hendak pulang ke rumahnya, terdakwa dihentikan oleh saksi M. RIDWAN LUBIS, saksi WAWAN E. S., saksi BILLY JHONA PA, dan saksi MUSMULIADI SIMBOLON semuanya merupakan anggota Polri yang berpakaian preman, lalu para saksi melakukan pemeriksaan terhadap pakaian terdakwa dan di kantong celananya sebelah kanan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi narkoba jenis shabu yang diselipkan di dalam plastik pembungkus rokok Gudang Garam Surya, lalu para saksi menanyakan dari mana memperoleh narkoba jenis shabu tersebut, dan saksi MUHIZAR Als. BAMBANG mengatakan memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari saksi AIDIL PUTRA Als. AYANG. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa untuk menunjukkan rumah saksi AIDIL PUTRA Als. AYANG beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut;

2) Kemudian sekira pukul 22.15 WIB ketika saksi AIDIL PUTRA Als. AYANG sedang duduk di depan pintu samping rumahnya saksi melihat saksi M. RIDWAN LUBIS, saksi WAWAN E. S., saksi BILLY JHONA PA, dan saksi MUSMULIADI SIMBOLON datang ke arah rumahnya dengan cara berlari, melihat hal itu saksi ketakutan dan langsung meremas 1 (satu) batang rokok T Mild yang sudah dicampur dengan ganja serta membuangnya di samping pintu rumah di sebelah kirinya. Lalu saksi AIDIL PUTRA Als. AYANG ditangkap oleh para saksi dan saksi AIDIL PUTRA Als. AYANG juga melihat terdakwa dibawa oleh para saksi dari petugas, kemudian para saksi masuk ke dalam rumah saksi AIDIL PUTRA Als. AYANG untuk melakukan pengeledahan, lalu dari dalam rumah saksi AIDIL PUTRA Als. AYANG ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik kecil warna putih yang sudah terpotong, 1 (satu) plastik besar warna bening, 1 (satu) buah mancis yang di ujung pembakaran terdapat 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kaca pirek yang di ujungnya terdapat pipet plastik yang sudah dibengkokkan dan 2 (dua) buah karet dot di dalam kamar saksi AIDIL PUTRA Als. AYANG serta 1 (satu) batang rokok T Mild yang sudah dicampur dengan ganja juga berhasil didapatkan oleh petugas. Selanjutnya saksi AIDIL PUTRA Als. AYANG dan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa untuk proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 29/IL.1.0106/III/2013 tanggal 30 Maret 2013 beserta lampirannya yang ditanda tangani oleh RAHADIAN NUR MULANA, NIK.P. 82858 selaku yang menimbang/ Penaksir sekaligus Pengelola UPC Stabat diketahui berat bersih narkoba jenis shabu dalam 1 (satu) bungkus plastic kecil tersebut adalah 0,02 (nol koma nol dua) gram, juga Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 28/IL.1.0106/III/2013 tanggal 30 Maret 2013 beserta lampirannya yang ditanda tangani oleh RAHADIAN NUR MULANA, NIK.P. 82858 selaku yang menimbang/ Penaksir sekaligus Pengelola UPC Stabat diketahui berat bersih narkoba jenis ganja yang telah dilinting/ dicampur dengan 1 (satu) batang rokok T Mild tersebut adalah 0,6 (nol koma enam) gram . Dan hasil pemeriksaan Laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sisa-sisa kristal putih berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah **benar mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB. : 2286/NNF/2013 tanggal 11 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP 60051008 dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt. KOMPOL, NRP 74110890 masing-masing selaku Pemeriksa pada Puslabfor Cab. Medan dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., AKBP, NRP 63100830, Waka. Laboratorium Forensik Cabang Medan, An. Kepala Laboratorium Forensik Cab. Medan, juga hasil pemeriksaan Laboratoris terhadap 1 (satu) batang rokok T Mild berisi campuran tembakau, dan dan biji kering dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram adalah **benar mengandung cannabinoid (positif ganja)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB. : 2285/NNF/2013 tanggal 11 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP 60051008 dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt. KOMPOL, NRP 74110890 masing-masing selaku Pemeriksa pada Puslabfor Cab. Medan dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., AKBP, NRP 63100830, Waka. Laboratorium Forensik Cabang Medan, An. Kepala Laboratorium Forensik Cab. Medan;-----

4) Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkoba Golongan I jenis Shabu maupun Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut, dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti selanjutnya baik terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MR.Siregar,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Satuan Narkoba di Polres Langkat ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 sekira pukul 21.00 Wib saksi dan teman saksi ,mendapat informasi dari masyarakat yang mengakatkan ada seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna merah tanpa plat dengan membawa Narkotika jenis shabu dan akan melintas di Dsn Pematang Tengah Gang Tani Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-temannya turun ke lapangan untuk menyelidiki informasi tersebut ;
- Bahwa setelah sampai di tempat dimaksud saksi dan teman-temannya melakukan pengintaian dan menunggu di seputraran tempat tersebut;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama saksi M.Ridwan Lubis, Wawan ES dan Billy Jhona PA serta Musmuliadi Simbolon melihat 1 (satu) orang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang diterima sedang mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna merah tanpa plat dan gerak-geriknya mencurigakan;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-temannya langsung menyetop dan memberhentikan sepeda motor tersebut dan memeriksa serta menggeledah badan laki-laki tersebut terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, dari saku kantong celana depan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus palstik kecil warna bening diduga berisi narkotika yang diselipakn dalam bungkus plastik kotak rokok merk Gudang Garam Surya ;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terdakwa mengaku shabu tersebut berasal dari saksi Aidil Putra Als Ayang;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-temannya menuju rumah saksi Aidil Putra Alias Ayang, yang terletak di Dsn Harapan Ds.Pematang Tengah Gang Tani Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat dan sesampainya dirumah saksi Aidil



Putra Alias Ayang, saksi-saksi melihat saksi Aidil Putra Alias Ayang sedang duduk di pintu samping rumahnya;

- Bahwa saksi dan temannya kemudian langsung mendekati saksi Aidil Putra Alias Ayang, melihat kedatangan saksi dan teman-temannya dan saksi Aidil Putra Alias Ayang meremas-remas sesuatu benda dengan tangannya sebelah kiri lalu membuang benda tersebut dengan tangan kirinya ke tanah disamping pintu samping rumahnya;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-temannya langsung menyergap saksi Aidil Putra Alias Ayang dan melakukan penggeledahan di dalam rumah dan didalam kamar ditemukan 1 buah Mancis yang diujung tempat pembakaran terdapat jarum, 1 (satu) buah kaca pirek yang di ujung kaca melekat 1 (satu) buah pipet warna bening yang sudah dibengkokkan, 2 (dua) buah karet dot, 4 (empat) buah plastik kecil warna bening kosong dan 1 (satu) buah plastik warna bening ukuran besar;
- Bahwa selanjutnya saksi dan temannya melakukan pencarian terhadap benda yang dibuang oleh saksi Aidil Putra Alias Ayang, disamping rumah terdakwa dan berhasil ditemukan ternyata adalah 1 (satu) batang rokok merk T-Mild yang sudah dibalut dan patah yang tembakaunya sudah bercampur dengan ganja;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Aidil Putra Alias Ayang dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Ridwan Lubis, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Satuan Narkoba di Polres Langkat ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 sekira pukul 21.00 Wib saksi dan teman saksi ,mendapat informasi dari masyarakat yang mengabarkan ada seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna merah tanpa plat dengan membawa Narkotika jenis shabu dan akan melintas di Dsn Pematang Tengah Gang Tani Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-temannya turun ke lapangan untuk menyelidiki informasi tersebut ;



- Bahwa setelah sampai di tempat dimaksud saksi dan teman-temannya melakukan pengintaian dan menunggu di seputaran tempat tersebut;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama saksi Wawan ES ,Billy Jhona PA serta Musmuliadi Simbolon melihat 1 (satu) orang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang diterima sedang mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna merah tanpa plat dan gerak-geriknya mencurigakan;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-temannya langsung menyetop dan memberhentikan sepeda motor tersebut dan memeriksa serta menggeledah badan laki-laki tersebut terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, dari saku kantong celana depan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus palstik kecil warna bening diduga berisi narkotika yang diselipakn dalam bungkus plastik kotak rokok merk Gudang Garam Surya ;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terdakwa mengaku shabu tersebut berasal dari saksi Aidil Putra Als Ayang;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-temannya menuju rumah saksi Aidil Putra Alias Ayang yang terletak di Dsn. Harapan Ds.Pematang Tengah Gang Tani Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat dan sesampainya di rumah saksi Aidil Putra Als Ayang sedang duduk di pintu samping rumahnya;
- Bahwa saksi dan temannya kemudian langsung mendekati saksi Aidil Putra Alias Ayang , melihat kedatangan saksi dan teman-temannya saksi AidilAlias Ayang meremas-remas sesuatu benda dengan tangannya sebelah kiri lalu membuang benda tersbeut dengan tangan kirinya ke tanah disamping pintu samping rumahnya;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-temannya langsung menyergap dan melakukan pengeledahan di dalam rumah saksi Aidil Putra Alias Ayang dan didalam kamar ditemukan 1 buah mancis yang diujung tempat pembakaran terdapat jarum ,1 (satu) buah kaca pirek yang di ujung kaca melekat 1 (satu) buah pipet warna bening yang sudah dibengkokkan , 2 (dua) buah karet dot, 4 (empat) buah plastik kecil warna bening kosong dan 1 (satu) buah plastik warna bening ukuran besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan temannya melakukan pencarian terhadap benda yang dibuang oleh saksi Aidil Putra Alias Ayang disamping rumah dan berhasil ditemukan ternyata adalah 1 (satu) batang roko merk T-Mild yang sudah dibalut dan patah yang tembakaunya sudah bercampur dengan ganja;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Aidil Putra Alias Ayang dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Billy Jhona PA.pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Satuan Narkoba di Polres Langkat ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 sekira pukul 21.00 Wib saksi dan teman saksi ,mendapat informasi dari masyarakat yang mengabarkan ada seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna merah tanpa plat dengan membawa Narkotika jenis shabu dan akan melintas di Dsn Pematang Tengah Gang Tani Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-temannya turun ke lapangan untuk menyelidiki informasi tersebut ;
- Bahwa setelah sampai di tempat dimaksud saksi dan teman-temannya melakukan pengintaian dan menunggu di seputraran tempat tersebut;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama saksi M.Ridwan Lubis, Wawan ES dan Musmuliadi Simbolon melihat 1 (satu) orang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang diterima sedang mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna merah tanpa plat dan gerak-geriknya mencurigakan;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-temannya langsung menyetop dan memberhentikan sepeda motor tersebut dan memeriksa serta menggeledah terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, dari saku kantong celana depan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus palstik kecil warna bening diduga berisi narkotika yang diselipkan dalam bungkus plastik kotak rokok merk Gudang Garam Surya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan Terdakwa mengaku shabu tersebut berasal dari saksi Aidil Putra Alias Ayang;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-temannya menuju rumah Aidil Putra Alias Ayang yang terletak di Dsn Harapan Ds.Pematang Tengah Gang Tani Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat dan sesampainya disana AidilPutra Alias Ayang sedang duduk di pintu samping rumahnya;
- Bahwa saksi dan temannya kemudian langsung mendekati Aidil Alias Ayang melihat kedatangan saksi dan teman-temannya,Aidil Putra Als Ayang meremas-remas sesuatu benda dengan tangannya sebelah kiri lalu membuang benda tersebut dengan tangan kirinya ke tanah disamping pintu samping rumahnya;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-temannya langsung menyergap Aidil Putra Alias Ayang, dan melakukan penggeledahan di dalam rumah dan didalam kamar ditemukan 1 buah mancis yang diujung tempat pembakaran terdapat jarum ,1 (satu) buah kaca pirek yang di ujung kaca melekat 1 (satu) buah pipet warna bening yang sudah dibengkokkan , 2 (dua) buah karet dot, 4 (empat) buah plastik kecil warna bening kosong dan 1 (satu) buah plastik warna bening ukuran besar;
- Bahwa selanjutnya saksi dan temannya melakukan pencarian terhadap benda yang dibuang oleh saksi Aidil Putra Alias Ayang disamping rumah terdakwa dan berhasil ditemukan ternyata adalah 1 (satu) batang rokok merk T-Mild yang sudah dibalut dan patah yang tembakaunya sudah bercampur dengan ganja;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Aidil Putra Alias Ayang dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Musmuliadi Simbolon,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Satuan Narkoba di Polres Langkat ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 sekira pukul 21.00 Wib saksi dan teman saksi ,mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan ada seorang laki-laki yang



sedang mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna merah tanpa plat dengan membawa Narkotika jenis shabu dan akan melintas di Dsn Pematang Tengah Gang Tani Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat;

- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-temannya turun ke lapangan untuk menyelidiki informasi tersebut ;
- Bahwa setelah sampai di tempat dimaksud saksi dan teman-temannya melakukan pengintaian dan menunggu di seputraran tempat tersebut;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama saksi M.Ridwan Lubis, Wawan ES dan Billy Jhona PA melihat 1 (satu) orang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang diterima sedang mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna merah tanpa plat dan gerak-geriknya mencurigakan;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-temannya langsung menyetop dan memberhentikan sepeda motor tersebut dan memeriksa serta menggeledah Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, dari saku kantong celana depan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus palstik kecil warna bening diduga berisi narkotika yang diselipkan dalam bungkus plastik kotak rokok merk Gudang Garam Surya ;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terdakwa mengaku shabu tersebut berasal dari saksi Aidil Putra Alias Ayang;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-temannya menuju rumah saksi Aidil Putra Alias Ayang yang terletak di Dsn Harapan Ds.Pematang Tengah Gang Tani Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat dan sesampainya disana saksi Aidil Putra Alias Ayang sedang duduk di pintu samping rumahnya;
- Bahwa saksi dan temannya kemudian langsung mendekati saksi Aidil Putra Alias Ayang, melihat kedatangan saksi dan teman-temannya dan Aidil Putra Alias Ayang meremas-remas sesuatu benda dengan tangannya senelah kiri lalu membuang benda tersbeut dengan tangan kirinya ke tanah disamping pintu samping rumahnya;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-temannya langsung menyergap Aidil Putra Alias Ayang melakukan penggeledahan di dalam rumah dan didalam kamar ditemukan 1 buah mancis



yang diujung tempat pembakaran terdapat jarum ,1 (satu) buah kaca pirek yang di ujung kaca melekat 1 (satu) buah pipet warna bening yang sudah dibengkokkan , 2 (dua) buah karet dot, 4 (empat) buah plastik kecil warna bening kosong dan 1 (satu) buah plastik warna bening ukuran besar;

- Bahwa selanjutnya saksi dan temannya melakukan pencarian terhadap benda yang dibuang oleh saksi Aidil Putra Alias Ayang disamping rumahnya dan berhasil ditemukan ternyata adalah 1 (satu) batang rokok merk T-Mild yang sudah dibalut dan patah yang tembakaunya sudah bercampur dengan ganja;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Aidil Putra Alias Ayang dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Aidil Putra Alias Ayang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi lalu berkata ,”Ada Shabu”, saksi menjawab,”Ada, sikit”, lalu Terdakwa berkata lagi,”Uangku ada Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)”, saksi menjawab,”Ya sudah, ini shabunya”, sambil saksi menyerahkan narkoba jenis shabu yang diperoleh dari seseorang yang bernama ALEX kepada Terdakwa;
- Bahwa, setelah narkoba jenis shabu tersebut dipegang oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa meletakkan narkoba jenis ganja di atas meja, Saksi berkata “*Saya minta ganjamu ya Ben*”, terdakwa menjawab ,”Ya sudah pakailah”;;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi,di tengah perjalanan ketika Terdakwa hendak pulang ke rumahnya, Terdakwa dihentikan oleh saksi M. RIDWAN LUBIS, saksi WAWAN E. S., saksi BILLY JHONA PA, dan saksi MUSMULIADI SIMBOLON semuanya merupakan anggota Polri yang berpakaian preman;
- Bahwa lalu para saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan di kantong celananya sebelah kanan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi narkoba jenis shabu



yang diselipkan di dalam plastik pembungkus rokok Gudang Garam Surya;

- Bahwa lalu para saksi menanyakan dari mana memperoleh narkoba jenis shabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari saksi;
- Bahwa Petugas membawa Terdakwa untuk menunjukkan rumah saksi beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 22.15 WIB saksi Polisi dan Terdakwa sampai di rumah saksi, dan saksi sedang duduk di depan pintu samping rumahnya ;
- Bahwa melihat hal itu saksi ketakutan dan langsung meremas 1 (satu) batang rokok T Mild yang sudah dicampur dengan ganja serta membuangnya di samping pintu rumahnya di sebelah kirinya;
- Bahwa lalu saksi ditangkap oleh para saksi Polisi, kemudian para saksi Polisi masuk ke dalam rumah saksi untuk melakukan penggeledahan, lalu dari dalam rumah saksi ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastic kecil warna putih yang sudah terpotong, 1 (satu) plastic besar warna bening, 1 (satu) buah mancis yang di ujung pembakaran terdapat 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kaca pirek yang di ujungnya terdapat pipet plastic yang sudah dibengkokkan dan 2 (dua) buah karet dot di dalam kamar terdakwa serta 1 (satu) batang rokok T Mild yang sudah dicampur dengan ganja juga berhasil didapatkan oleh petugas;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi, beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan :

- Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 2286/NNF/2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan Debora M, Ssi,Apt, tanggal 11 April 2013 ,1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa Muhizar Alias Bambang .Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka adalah benar mengandung Metamfetamina dan daftar dalam Golongan I Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Aidil Putra Alias Ayang lalu berkata ,*"Ada Shabu"*, saksi Aidil Putra Alias Ayang menjawab,*"Ada, sikit"*, lalu Terdakwa berkata lagi,*"Uangku ada Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)"*, saksi menjawab,*"Ya sudah, ini shabunya"*, sambil saksi menyerahkan narkotika jenis shabu yang diperoleh dari seseorang yang bernama ALEX kepada Terdakwa;
- Bahwa, setelah narkotika jenis shabu tersebut dipegang oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa meletakkan narkotika jenis ganja di atas meja, lalu saksi Aidil Putra Alias Ayang berkata *"Saya minta ganjamu ya Ben"*, terdakwa menjawab ,*"Ya sudah pakailah"*,;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Aidil Putra Alias Ayang,di tengah perjalanan ketika Terdakwa hendak pulang ke rumahnya, Terdakwa dihentikan oleh saksi M. RIDWAN LUBIS, saksi WAWAN E. S., saksi BILLY JHONA PA, dan saksi MUSMULIADI SIMBOLON semuanya merupakan anggota Polri yang berpakaian preman;
- Bahwa lalu para saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan di kantong celananya sebelah kanan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi narkotika jenis shabu yang diselipkan di dalam plastik pembungkus rokok Gudang Garam Surya;
- Bahwa lalu para saksi menanyakan dari mana memperoleh narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa.;
- Bahwa para saksi membawa Terdakwa untuk menunjukkan rumah saksi Aidil Putra Alias Ayang beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 22.15 WIB saksi Polisi dan Terdakwa sampai di rumah saksi Aidil Putra Alias Ayang ,dan saksi Aidil Putra alias Ayang sedang duduk di depan pintu samping rumahnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal itu saksi Aidil Putra Alias Ayang ketakutan dan langsung meremas 1 (satu) batang rokok T Mild yang sudah dicampur dengan ganja serta membuangnya di samping pintu rumahnya di sebelah kirinya;
- Bahwa lalu saksi ditangkap oleh para saksi Polisi, kemudian para saksi Polisi masuk ke dalam rumah saksi Aidil Putra Alias Ayang untuk melakukan penggeledahan, lalu dari dalam rumah saksi Aidil Putra Alias Ayang ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastic kecil warna putih yang sudah terpotong, 1 (satu) plastic besar warna bening, 1 (satu) buah mancis yang di ujung pembakaran terdapat 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kaca pirek yang di ujungnya terdapat pipet plastic yang sudah dibengkokkan dan 2 (dua) buah karet dot di dalam kamar terdakwa serta 1 (satu) batang rokok T Mild yang sudah dicampur dengan ganja juga berhasil didapatkan oleh petugas;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Aidil Putra Alias Ayang, beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang rokok T Mild yang telah dilinting / dengan narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) buah mancis yang diujung tempat pembakaran terdapat jarum;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang diujung kaca melekat 1 (satu) buah pipet warna bening yang sudah dibengkokkan;
- 2 (dua) buah karet dot;
- 4 (empat) buah plastik warna bening kosong;
- 1 (satu) buah plastik warna bening ukuran besar;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah tanpa plat ,
, terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Aidil Putra Alias Ayang lalu berkata ,*"Ada Shabu"*, saksi Aidil Putra Alias Ayang menjawab,*"Ada, sikit"*, lalu Terdakwa berkata lagi,*"Uangku ada Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)"*, saksi menjawab,*"Ya sudah, ini shabunya"*, sambil saksi menyerahkan narkotika jenis shabu yang diperoleh dari seseorang yang bernama ALEX kepada Terdakwa;
- Bahwa, setelah narkotika jenis shabu tersebut dipegang oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa meletakkan narkotika jenis ganja di atas meja, lalu Aidil Putra Alias Ayang berkata *"Saya minta ganjamu ya Ben"*, terdakwa menjawab ,*"Ya sudah pakailah"*;;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Aidil Putra Alias Ayang,di tengah perjalanan ketika Terdakwa hendak pulang ke rumahnya, Terdakwa dihentikan oleh saksi M. RIDWAN LUBIS, saksi WAWAN E. S., saksi BILLY JHONA PA, dan saksi MUSMULIADI SIMBOLON semuanya merupakan anggota Polri yang berpakaian preman;
- Bahwa lalu para saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan di kantong celananya sebelah kanan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi narkotika jenis shabu yang diselipkan di dalam plastik pembungkus rokok Gudang Garam Surya;
- Bahwa lalu para saksi menanyakan dari mana memperoleh narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa para saksi membawa Terdakwa untuk menunjukkan rumah saksi Aidil Putra Alias Ayang beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 22.15 WIB saksi Polisi dan Terdakwa sampai di rumah saksi Aidil Putra Alias Ayang ,dan saksi Aidil Putra alias Ayang sedang duduk di depan pintu samping rumahnya ;
- Bahwa melihat hal itu saksi Aidil Putra Alias Ayang ketakutan dan langsung meremas 1 (satu) batang rokok T Mild yang sudah



dicampur dengan ganja serta membuangnya di samping pintu rumahnya di sebelah kirinya;

- Bahwa lalu saksi Aidil Putra Alias Ayang ditangkap oleh para saksi Polisi, kemudian para saksi Polisi masuk ke dalam rumah saksi Aidil Putra Alias Ayang untuk melakukan penggeledahan, lalu dari dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastic kecil warna putih yang sudah terpotong, 1 (satu) plastic besar warna bening, 1 (satu) buah mancis yang di ujung pembakaran terdapat 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kaca pirek yang di ujungnya terdapat pipet plastic yang sudah dibengkokkan dan 2 (dua) buah karet dot di dalam kamar terdakwa serta 1 (satu) batang rokok T Mild yang sudah dicampur dengan ganja juga berhasil didapatkan oleh petugas;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Aidil Putra Alias Ayang, beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin atas perbuatannya ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. : 2286/NNF/2013 tanggal 11 April 2013 menyimpulkan 1 (satu) batang rokok T Mild berisi campuran tembakau , daun biji kering dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga milik terdakwa Muhizar, dengan hasil positif Metamfenamin dan terdaftar dalam Gol I No.Urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009, yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP 60051008 dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt. KOMPOL, NRP 74110890 masing-masing selaku Pemeriksa pada Puslabfor Cab. Medan dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., AKBP, NRP 63100830, Waka. Laboratorium Forensik Cabang Medan, An. Kepala Laboratorium Forensik Cab. Medan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I, dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan yaitu Kesatu : Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika , Atua Ketiga Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk kombinasi yaitu terdiri atas Kumulatif dan Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap lebih tepat diterapkan kedalam fakta-fakta hukum sehubungan dengan tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim berpendapat Perbuatan terdakwa lebih tepat diterapkan kedalam dakwaan yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum ;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa kata setiap orang tentu menunjuk kepada orang atau manusia yang merupakan subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana atau perbuatan kejahatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Kitab Undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa tersebut melakukan tindak pidana itu adalah **Muhizar Alias Bambang** yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, terdakwa **MUHIZAR Alias BAMBANG**, dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata "setiap orang" ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang tersebut sudah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu anasir unsur telah terbukti maka anasir unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada ijin dari instansi/pihak yang berwenang mengeluarkan ijin tersebut, dalam perkara a quo ijin tersebut dikeluarkan oleh Menteri yang ditunjuk berdasarkan Undang-undang tentang Narkotika ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut pendapat Majelis Hakim adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kaidah yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2286/NNF/2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan Debora M, S,Si.Apt, tanggal 11 April 2013, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Muhizar Als Bambang. Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka adalah benar mengandung Metamfenamin dan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa mengakui narkotika jenis ganja seberat 0,02 gram yang telah diamankan oleh petugas kepolisian, yang ada pada Terdakwa berasal dari Saksi Aidil Putra Alias Ayang, terdakwa mengaku tidak memiliki ijin atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU RI No 35 tahun 2009 menjelaskan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan dari Menteri atau instansi yang ditunjuk oleh Undang-undang dihubungkan dengan uraian pertimbangan di atas bahwa ganja yang ditemukan dari terdakwa bukanlah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ijin dari Menteri atau Instansi yang ditunjuk oleh Undang-undang tentang Narkotika sehingga dengan demikian unsur tanpa hak menurut Majelis Hakim telah terbukti ;

Ad. 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu anasir unsur telah terbukti maka anasir unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yg menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yg menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan/menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Aidil Putra Alias Ayang lalu berkata , “Ada Shabu”, Aidil Putra Alias Ayang menjawab , “Ada, sikit”, lalu terdakwa berkata lagi , “Uangku ada Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)”, saksi Aidil Putra Alias Ayang menjawab, “Ya sudah, ini shabunya”, sambil menyerahkan narkotika jenis shabu yang diperoleh dari seseorang yang bernama ALEX kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah narkotika jenis shabu tersebut dipegang oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa meletakkan narkotika jenis ganja di atas meja, lalu saksi Aidil Putra Alias Ayang berkata “Saya minta ganjamu ya Beng?”, Terdakwa menjawab, “Ya sudah pakailah”, tidak berapa lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Aidil Putra Alias Ayang;

Menimbang, bahwa di tengah perjalanan ketika terdakwa hendak pulang ke rumahnya, diperjalanan dihentikan oleh saksi M. RIDWAN LUBIS, saksi WAWAN E.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S., saksi BILLY JHONA PA, dan saksi MUSMULIADI SIMBOLON semuanya merupakan anggota Polri yang berpakaian preman;

Menimbang, bahwa lalu para saksi melakukan pemeriksaan terhadap pakaian Terdakwa dan di kantong celananya sebelah kanan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi narkoba jenis shabu yang diselipkan di dalam plastik pembungkus rokok Gudang Garam Surya, dan setelah ditanyakan dari mana memperoleh narkoba jenis shabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Aidil Putra Alias Ayang;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi membawa Terdakwa untuk menunjukkan rumah saksi Aidil Putra Alias Ayang beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama Selasa tanggal 26 Maret 2013, sekira pukul 22.15 WIB ketika saksi Aidil Putra Alias Ayang sedang duduk di depan pintu samping rumahnya melihat saksi M. RIDWAN LUBIS, saksi WAWAN E. S., saksi BILLY JHONA PA, dan saksi MUSMULIADI SIMBOLON datang ke arah rumahnya dengan cara berlari;

Menimbang, bahwa melihat hal itu saksi Aidil Putra Alias Ayang ketakutan dan langsung meremas 1 (satu) batang rokok T Mild yang sudah dicampur dengan ganja serta membuangnya di samping pintu rumah di sebelah kirinya lalu saksi Aidil Putra Alias Ayang ditangkap oleh para saksi dan melihat terdakwa juga dibawa oleh para saksi, kemudian para saksi masuk ke dalam rumah terdakwa untuk melakukan pengeledahan;

Menimbang, bahwa dari dalam rumah saksi Aidil Putra Alias Ayang ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik kecil warna putih yang sudah terpotong, 1 (satu) plastik besar warna bening, 1 (satu) buah mancis yang di ujung pembakaran terdapat 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kaca pirek yang di ujungnya terdapat pipet plastik yang sudah dibengkokkan dan 2 (dua) buah karet dot di dalam kamar terdakwa serta 1 (satu) batang rokok T Mild yang sudah dicampur dengan ganja juga berhasil didapatkan oleh petugas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Aidil Putra Alias Ayang, beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Ketiga yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menukar Narkoba Golongan I dalam Bentuk Tanaman";

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka Terdakwa dan selama dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembenar dalam melakukan tindak pidana maka Terdakwa akan dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara, dan tidak ada alasan yang cukup menurut Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, serta dikhawatirkan pula apabila Terdakwa akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya (vide pasal 21 ayat (1) KUHP), maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu,

digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana Narkotika dimana penggunaannya dilarang oleh Undang-Undang maka dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah tanpa plat, namun selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang sah atas kepemilikan sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut ternyata juga digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana Narkotika namun masih memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa memperhatikan penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa sifat-sifat yang jahat maupun sifat-sifat yang baik dari Terdakwa wajib pula diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, keadaan pribadi seseorang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya demikian pula halnya dengan latar belakang sosiologis Terdakwa, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 serta peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHIZAR ALIAS BAMBANG** , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menukar Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) ,dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkoba jenis shabu,Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah tanpa plat ,Dirampas untuk negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 oleh kami IRWANSYAH PUTRA SITORUS SH,MH selaku Hakim Ketua Majelis, NORA GABERIA PASARIBU.SH dan DEWI ANDRIYANI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 16 Oktober 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh SRI LENI DAME, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh ,ISKANDAR,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat,dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. NORA GABERIA PASARIBU. SH IRWANSYAH PUTRA SITORUS. SH,MH.
2. DEWI ANDRIYANI. SH

Panitera Pengganti,

SRI LENI DAME